



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 813.3/019/BKD/VI/2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

Memperhatikan : Penetapan NIP 198106282015041001 atas nama Sdr. **RANTAU RUSDI IRIANTO, ST** Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 17-03-2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: RANTAU RUSDI IRIANTO, ST
NIP	: 198106282015041001
Tempat/ Tanggal Lahir	: JAYAPURA, 28-06-1981
Jenis kelamin	: Pria
Pendidikan	: S-1/Sarjana S-1 TEKNIK GEOLOGI Tahun 2009
Golongan ruang	: III/a
Masa kerja golongan	: 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok	: 80% X Rp 2.317.600 = Rp 1.854.080
Tugas pada satuan organisasi/unit kerja	: ANALIS LINGKUNGAN HIDUP/ BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Instansi	: Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae4829c4de6a740014ded2d71585d79

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 12 Juni 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
4. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Propinsi Kalimantan Timur;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.